



KELURAHAN RAWA BADAK UTARA

KEPUTUSAN LURAH RAWA BADAK UTARA KECAMATAN
KOJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR : 055 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PEMERINTAH KELURAHAN RAWA BADAK UTARA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

LURAH RAWA BADAK UTARA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (9) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH RAWA BADAK UTARA TENTANG STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KELURAHAN RAWA BADAK UTARA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas serta wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Rawa Badak Utara ini.

KEDUA...

- KEDUA : Pada saat Keputusan Lurah Rawa Badak Utara ini mulai berlaku, Keputusan Lurah Rawa Badak Utara Nomor 167 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Rawa Badak Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan Lurah Rawa Badak Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2026

LURAH RAWA BADAK UTARA,



Estu Laila Kartini, ME
NIP 98504212010012046

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Asisten Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Ka. Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm Jakarta Utara
4. Ka. Bagian Kepegawaian Talak dan Pelayanan Publik Sekko Kota Adm JU
5. Camat Koja

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN LURAH RAWA BADAK UTARA

NOMOR : 055 TAHUN 2026

TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PEMERINTAH KELURAHAN RAWA BADAK UTARA
TAHUN 2026

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PEMERINTAH TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina selaku Atasan PPID Pelaksana	Lurah Rawa Badak Utara
2.	Pengarah selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Sekretaris Kelurahan Rawa Badak Utara
3.	PPID Pelaksana	1. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Rawa Badak Utara 3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2026

LURAH RAWA BADAK UTARA,


Isuf Lampa Kartini, ME
NIP 98504212010012046

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN LURAH RAWA BADAK UTARA

NOMOR : 055 TAHUN 2026

TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PEMERINTAH
KELURAHAN RAWA BADAK UTARA TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	KETERANGAN TUGAS
1.	Pembina selaku Atasan PPID	a. memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kelurahan Rawa Badak Utara; b. sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi.
2.	Pengarah selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	a. mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kelurahan Rawa Badak Utara serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana; b. menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan d. mewakili Pemerintah Kelurahan Rawa Badak Utara dalam proses sengketa informasi.
3.	Tim Pertimbangan	a. memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses layanan informasi Publik; b. memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses pengajuan konsekuensi terhadap usulan informasi publik yang dikecualikan; dan c. memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses penyelesaian sengketa informasi.

4	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik; b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik; c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Kelurahan Rawa Badak Utara; e. memverifikasi dokumen informasi publik; f. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan; g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan; h. mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; j. membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pengamanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik; dan k. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
5.	Bidang Pengelolaan Informasi	a. mengelola dan menyajikan data sebagai bahan informasi publik yang akan dipublikasikan melalui situs resmi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara; b. memutakhirkan data sebagai bahan informasi publik yang akan disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan c. menyimpan, memelihara, dan/atau mengubah data dan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Pemerintah Kelurahan Rawa Badak Utara.

6.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. mendokumentasikan, menyimpan, mengolah serta memelihara arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya; dan b. melayani penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.
7.	Bidang Pelayanan Informasi	a. memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana, dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. menerima dan melayani permintaan informasi publik serta menyampaikan Salinan informasi yang dimohonkan; c. menyampaikan informasi publik dalam Bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan Bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. meneruskan permintaan informasi public dan pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya; e. menetapkan permintaan informasi publik apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan f. memberikan pelayanan pendaftaran
8.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengoordinasikan dan mendampingi penanganan pengkajian masalah pengaduan, dan penyelesaian sengketa informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2026

LIPAH RAWA BADAH UTARA,

 Esu Liana Kartini, ME
 NIP 98504212010012046